



FILOSOFI PENYELESAIAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MELALUI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT INDONESIA

Emmilia Rusdiana

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Masuk : 25 Maret 2022

Penerimaan : 03 Januari 2023

Publikasi : 10 Januari 2023

ABSTRAK

Hukum yang hidup di masyarakat telah menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman pidana berupa pidana mati. Masyarakat Indonesia sebagai *local wisdom* telah menyelesaikan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan kesepakatan para pihak. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi dasar filosofis kebijakan lokal dalam percobaan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat di Indonesia. Metode penulisan adalah normatif dengan pengumpulan bahan hukum secara studi Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan bahwa Filosofi penanganan percobaan pembunuhan pada Masyarakat di Indonesia adalah berupa kesepakatan antara para pihak adalah bertentangan dengan konsep *mala in se*. Sanksi tersebut adalah kesepakatan antara pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat, hal ini sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat dan hubungan kekerabatan atau persamaan wilayah sangat dijunjung tinggi sebagai tahapan penyelesaian percobaan pembunuhan yang terjadi.

Kata Kunci: Berencana; Kearifan; Pembunuhan; Percobaan; Pidana.

ABSTRACT

The law that lives in the community has resolved the crime that occurred in the community. In Article 338 of the Criminal Code concerning the crime of murder, the threat of punishment is the death penalty. The Indonesian people as local wisdom have resolved the crime of attempted murder with the agreement of the parties. The purpose of this paper is to identify the philosophical basis of local policies in the attempted murder of people in Indonesia. The writing method is normative with the collection of legal materials in a library study with a statutory and conceptual approach and analyzed qualitatively. The results of the discussion that the philosophy of handling attempted murder in society in Indonesia is in the form of an agreement between the parties is contrary to the concept of mala in se. The sanction is an agreement between a meeting between perpetrators, victims, and community representatives, this is following developments in the community, and kinship relations or regional equality are highly respected as a stage of completion of the attempted murder that occurred

Keywords: Planned; Wisdom; Murder; Test; Criminal.

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, kajian mengenai kearifan lokal masih eksis dengan mendasarkan pada etika, moral dan agama baik secara sosial budaya dan ekonomi di Hutan Jati Donoloyo Desa Watusumo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri (Isnandar, 2018) dengan harapan menemukan bangunan hukum pidana selama tidak melanggar prinsip hukum. Studi mengenai konstruksi penyelesaian tindak pidana ringan selaras dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUDNRI (Republik Indonesia, 2016). Melalui pendekatan reformasi sistem hukum yang terstruktur di lingkup pusat sampai daerah terdapat media alternatif rekonstruksi, harmonisasi dan deregulasi reformasi regulasi untuk memberikan ruang bagi kearifan lokal hukum adat sebagai media alternatif penyelesaian tindak pidana ringan (Ulil, 2019). Begitu juga dengan konstruksi budaya dan nilai-nilai budaya lokal Piil Pesenggiri memiliki urgensi sebagai symbol dan identitas masyarakat adat Lampung. Harusnya, nilai-nilai ini menjelma dalam karate dan kepribadian sebagai identitas komunikasi dan tindakan bagi setiap individu yang ada (Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, 2021).

Studi kearifan lokal ini dalam perbuatan pidana tersebut tidak ditangani dengan prosedur atau tata cara yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981) dan berlaku secara nasional. Jadi kondisi penyelesaian perkara di masyarakat mengenai prosedur penanganan dengan mengadakan penyelesaian berupa pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat. Salah satu contohnya adalah dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Samarinda dalam kurun waktu tahun 2013-2014 (Ariefianto, 2016) yakni terdapat dua kasus pada tahun 2014. Melihat jumlah kecelakaan pada tahun 2013- 2014 untuk dapat menyelesaikan agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas pada Polres Samarinda, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat.

Prosedur penanganan perkara dan proses peradilannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana, tetapi para pelaku tersebut hanya melakukan perbuatan pidana yang dianggap ringan oleh masyarakat, maka masyarakat bersepakat untuk berpendapat bahwa penanganan hukum atas kasus tersebut menjadi tidak ideal, khususnya terkait rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Pada kondisi yang lain, masyarakat serta media massa memberikan penilaian yang buruk terhadap aparat penegak hukum dan supremasi hukum, apabila perbuatan pidana yang dinyatakan ringan tersebut masih tetap ditangani oleh Lembaga hukum secara Nasional.

Hal ini menjadi permasalahan bahwa penyelesaian dengan kearifan lokal tidak dapat diterapkan untuk semua tindak pidana yang terjadi. Di Indonesia, Peradilan adat dan keadilan restoratif di Indonesia dilakukan dengan mediasi untuk kesepakatan untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan terbaik bagi korban, pelaku, keluarga, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama (Nur Rochaeti, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) masih dinyatakan berlaku hanya untuk perkara dengan pelaku anak sesuai dengan dan perkara yang ada dalam kategori tindak pidana ringan. Kriteria penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice adalah pelaku tidak perlu masuk penjara jika kepentingan korban dan kerugiannya telah dipulihkan, serta korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku telah menyatakan penyesalannya (Ariefianto, 2016).

Isu hukum berupa ancaman tindak pidana pembunuhan adalah pidana mati, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi dasar filosofis kesepakatan pada tindak pidana percobaan pembunuhan pada masyarakat di Indonesia.

B. METODE

Tipe Penelitian ini menggunakan penelitian sosio-legal yang berupaya untuk menggabungkan beberapa aspek disiplin ilmu, antara lain ilmu hukum

khususnya pada ranah sosiologi hukum dengan jalan : mengidentifikasi fakta hukum, fakta sosial, dan fakta-fakta lainnya yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab rumusan masalah, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lalu dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancamkan dengan sanksi pidana (Moeljatno, 2002). Tindak pidana diatur di dalam Buku II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 2010) (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan juga dalam peraturan lain di luar KUHP. Penguatan hal ini dijelaskan pada Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Hamzah, 2014).

Pembunuhan disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati. Tindak pidana pembunuhan menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang (Marpaung, 2002). Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.

Pembunuhan berencana adalah dengan pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan

adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang (Iriyanto, n.d.).

Tindak pidana Pembunuhan adalah tergolong dalam perbuatan jahat (tercela) (Moeljatno, 2002) dengan objek perbuatan adalah adanya tujuan agar nyawa seseorang yang hilang. Pembunuhan pada negara manapun di belahan dunia ini memiliki sifat melawan hukum baik secara formil maupun materiil. Pembunuhan memenuhi sifat melawan hukum formil adalah saat semua unsur dalam delik itu terpenuhi, maka dapat dikatakan memenuhi sifat ini (Hiariej, 2014). Sementara itu sifat melawan hukum materiil menurut putusan *Hoge Raad* adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat (Utrecht, 1986). Komariah mengutip Hoffman dengan unsur sifat melawan hukumnya adalah harus ada yang melakukan perbuatan, bersifat melawan hukum, menimbulkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dicelakan (Sapardjaja, 2001).

Percobaan atau percobaan pembunuhan ini dapat digambarkan bahwa pada pasal 53 KUHP mengatur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu. Niat adalah kesengajaan, dan tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran (Suringa, 1953). Sifatnya adalah subjektif. Permulaan pelaksanaan adalah bagian dari wujud niat, sifatnya adalah objektif tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) jadi menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai.

Alasan yang membenarkan hukuman dapat dijatuhkan adalah sebagai keharusan pemerintah menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati, dan teori hukuman pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori menggabungkan (*verenigingstheorien*).

Teori pembalasan ini adalah apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam, jadi membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan (Usman, 2011). Teori tujuan ini adalah bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan) (Muladi & Nawawi, 1992) jadi teori tujuan ini sebagai teori untuk mempertahankan ketertiban umum atau mencegah kejahatan terulang. Teori gabungan adalah teori pembalasan dan tujuan, jadi ada upaya pembalasan dan memperbaiki pelaku sekaligus.

Pembunuhan adalah tergolong dalam kategori *mala in se* yaitu *a crime or an act that is inherently immoral, such as murder, arson or rape* (Garner, 2009). Pembunuhan menjadi kejahatan yang berkaitan dengan moral, dan moral seorang pelaku dinyatakan terganggu, tetapi pelaku pada percobaan pembunuhan ini tidak dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menentukan kesepakatan. Perbuatan yang terjadi adalah percobaan untuk mewujudkan pembunuhan. Perbuatan beserta penyelesaiannya berupa kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah ada pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat.

Pembunuhan mengandung sifat jahat yakni dengan pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus lebih tegas tanpa pandang bulu, serta adanya sikap dan partisipasi setiap masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat memberantas serta mengungkap setiap sisi kejahatan dan jangan takut untuk membela kebenaran dan keadilan, serta adanya kebijakan dari pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan, agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat menjadi salah satu penyebab kejahatan (Aesong, 2013).

Kejahatan berupa tindak pidana pembunuhan menurut perspektif viktimologi menunjukkan bahwa terjadinya viktimisasi memunculkan empat dampak.

Shapland (Shapland, Joanna & Willmore, 1985, p. 97) Efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban dapat berupa kerugian materi (*financial loss*), lalu akibat psikologis (*psychological effect*) akibat fisik (*physical effects*), akibat sosial (*social effects*) (Shapland, Joanna & Willmore, 1985). Beberapa studi yang ada tentang dampak *victimizes* dunia maya menunjukkan bahwa dampak ini dapat parah dan dapat menyerupai kejahatan tradisional (Holt, Thomas J & M, 2008). Dampak terkait terjadinya *victimizes* pada percobaan pembunuhan adalah akibat psikologis daripada akibat lainnya.

Percobaan pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebab menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif (Bazemore, Gordon & Schiff, 2005). Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Pavlich, 2002).

Pendekatan keadilan restoratif adalah sesuai dengan tujuan hukum yakni teori tujuan, yakni kesepakatan demi mencapai tujuan Bersama mencegah kejahatan yang terjadi atau agar masyarakat takut untuk melakukan suatu tindak pidana. Bentuk keadilan restorative yang diimplementasikan dalam masyarakat, pertama, ada kesukarelaan korban atas nasib pelaku dengan adanya hubungan kekerabatan dan kedua, adalah ada hubungan berada dalam wilayah yang sama antara korban dan pelaku, misalnya ada dalam satu desa.

Pendekatan keadilan restoratif ini menjadi bertentangan dengan konsep mala in se sebagai wujud pelaku yang tidak memiliki moral. percobaan pembunuhan yang terhenti bukan atas kehendak pelaku ini dinyatakan sudah mendapat sanksi. Sanksi tersebut adalah kesepakatan antara pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat dan hubungan kekerabatan atau persamaan wilayah sangat dijunjung tinggi sebagai tahapan penyelesaian percobaan pembunuhan yang terjadi.

D. PENUTUP

Filosofi penanganan percobaan pembunuhan pada masyarakat di Indonesia adalah berupa kesepakatan antara para pihak adalah bertentangan dengan konsep *mala in se*. Sanksi tersebut adalah kesepakatan antara pertemuan antara pelaku, korban dan perwakilan masyarakat, hal ini sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat dan hubungan kekerabatan atau persamaan wilayah sangat dijunjung tinggi sebagai tahapan penyelesaian percobaan pembunuhan yang terjadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aesong, Y. D. (2013). *Sebab Dan Masalah Kejahatan*. 1–18.
- Ariefianto, Y. (2016). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum*.
- Bazemore, Gordon & Schiff, M. (2005). *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary, 9th Ed*.
- Hamzah, A. (2014). *KuHP&KUAP* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Holt, Thomas J & M, B. A. (2008). Examining the applicability of lifestyle-routine activities theory for cybercrime victimization. *Deviant Behavior*, 30(01), 1–25.
- Iriyanto, E. & H. (n.d.). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/Jy.V14i1.402>.
- Isnandar, A. (2018). Bangunan Hukum Pidana berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam). *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 313–324.
- Marpaung, L. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (2010).
- Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, S. (2021). Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum. *Echtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 154–167.
- Muladi & Nawawi, B. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumnus.
- Nur Rochaeti, R. D. S. (2013). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>
- Pavlich, G. (2002). *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law, ed Walgrave, L*. Willan Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).

- Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945* (4th ed.). Sinar Grafika.
- Sapardjaja, K. E. (2001). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Jili*. Odama Indonesia.
- Shapland, Joanna & Willmore, J. (1985). *Victim in The Criminal Justice System*. Gower Publishing Company Limited.
- Suringa, H. (1953). *Inleiding tot de studei van het nederlandse strafrecht H.D.Tjeenk Willink & zoon NV-Haarlem*.
- Ulil, A. U. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>
- Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas.